

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 20. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44);
 21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 46 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 41).

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan III di Jakarta nomor 37/ S / X .3-XIV. 3. 4 /07/2005 tentang Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjar Tahun Anggaran 2004 (tanggal 16 Mei s/d 19 Juni 2005);
 2. Resume hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Perhitungan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan		Rp. 91.152.849.256,-
b. Belanja		<u>Rp. 78.375.740.122,-</u>
Surplus (defisit)		Rp. 12.777.109.134,-
c. Pembiayaan		
- Penerimaan		Rp. 2.100.000.000,-
- Pengeluaran		Rp. 14.877.109.134,-
Surplus (defisit)		Rp. 12.777.109.134,-

Pasal 2

- (1). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 6.965.940.612,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 84.186.908.644,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 91.152.849.256,-</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 6.965.940.612,- |
- (2). Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 5.711.168.522,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 84.086.908.644,- |
| b. realisasi | <u>Rp. 78.375.740.122,-</u> |
| Selisih lebih (kurang) | (Rp. 5.711.168.522,-) |
- (3). Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 12.677.609.134,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Surplus /defisit setelah perubahan | Rp. 100.000.000,- |
| b. Realisasi | <u>Rp. 12.777.109.134,-</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 12.677.109.134,- |
- (4). Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah sejumlah Rp. 12.777.109.134,- Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1. Setelah Perubahan | Rp. ----- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 2.100.000.000,-</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 2.100.000.000,- |
| b. Pengeluaran | |
| 1. Setelah Perubahan | Rp. 100.000.000,- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 14.877.109.134,-</u> |
| Selisih lebih (kurang) | Rp. 14.777.109.134,- |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 sejumlah Rp. 14.628.790.690,- dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2004 | Rp. 1.100.000.000,- |
| b. Jumlah Penerimaan Kas | <u>Rp. 92.152.849.256,-</u> |
| | Rp. 93.252.849.256,- |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas | Rp. 78.624.058.566,- |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2004 | Rp. 14.628.790.690,- |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD Kota Banjar Tahun 2004.

Lampiran II : Nota Perhitungan APBD

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 13 September 2005
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 13 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR

TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

